



P U T U S A N

Nomor:0088/Pdt.G/2011/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

[REDACTED]; umur, 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai pada BPD di Halmahera Tengah, Bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, sementara berdomisili di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan sebagai " Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED]; Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan pada XXXXX, Tempat Tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan sebagai " Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara ;
telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 88/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 20 Oktober 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 1997, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tanggal 07 April 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, kota XXXXX Kepulauan kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Ternate di kelurahan XXXXX di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing;

- a. [REDACTED] perempuan umur 13 tahun SMP.
- b. [REDACTED] laki-laki umur 8 tahun SD, kedua anak tersebut dibawa asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat, karena Penggugat sering pulang terlambat dari Kantor, padahal Tergugat sudah tahu dari awal tentang pekerjaan Penggugat sebagai Kariyawati BPD, namun Penggugat tetap bersabar demi masa depan anak-anak dengan harapan Tergugat akan berubah;
4. Bahwa dengan sifat Tergugat tersebut yang tidak pernah berubah, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan selalu mengeluarkan kata-kata cerai, kemudian pada tahu 2003 saat itu anak kami yang kedua masih berumur 1 bulan Tergugat minta izin untuk pergi kerja di perusahaan di XXXXX di Jaya pura, penggugat sudah berusaha menahan Tergugat untuk tidak pergi karena anak-anak masih kecil namun Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat tersebut;
5. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun Tergugat berada di Jaya pura baru kembali ke Ternate menemui Penggugat dan anak-anak tanpa membawa hasil apa-apa, keluarga berusaha menasehati Tergugat untuk tidak lagi kembali kerja di Jaya pura, dan kerja di perusahaan XXXXX XXXXX supaya dekat dengan Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat keluarga, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berhubungan layaknya suami istri sampai Tergugat kembali ke Jaya Pura, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat tidak mendengarkan menghiraukan keadaan penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak awal tahun 2006 Tergugat kembali ke Jaya pura, sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin Penggugat dan anak-anak sangat menderita lahir maupun batin, Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat yang selama ini dibina, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai kepada Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq, Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan menerima memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 kali sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 88/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 02 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 07 Nopember 2011 dan relaas tertanggal 10 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 16 Nopember 2011 serta relaas tertanggal 24 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 30 Nopember 2011;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk cerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa sebagai Pegawai BPD, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana, surat izin Nomor: XXXXX yang di keluarkan oleh Kepala XXXXX Pembantu XXXXX tertanggal 27 Oktober 2011;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa;

1. Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 07 April 1997 bermaterai cukup, dinasegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-1);

2. Surat Keterangan Domisili nomor; XXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX tertanggal 17 Oktober 2011, diberi kode (bukti P-2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama;

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, Perkerjaan PNS, pada kantor Kelurahan XXXXX, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX
Kepulauan;

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak kecil sampai sekarang dan Tergugat adalah teman saksi juga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Ternate di Kelurahan XXXXX kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar, namun saksi mendengar pembicaraan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat dan saksi melihat hanya dua kali saja;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain karena Penggugat sering pulang terlambat dari kantor, padahal Tergugat sudah tahu bahwa orang yang kerja di Bank itu benar-benar sibuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat berangkat ke Timika, Penggugat sudah berusaha menahan Tergugat untuk jangan berangkat ke Timika karena anak-anak masih kecil namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa telah kurang lebih 8 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat bahwa harus bersabar mudah-mudahan dibalik ini ada hikmahnya, tetapi Penggugat menyatakan bahwa tidak akan bersabar, sudah sekian lama menunggu tanpa diberi nafkah;

Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Hasanudin dipanggil acang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahun menikahnya saksi telah lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX dan setelah itu Pindah lagi ke Ternate Kelurahan XXXXX dan sekarang Penggugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di Timika;
- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat sudah pergi ke Timika sampai sekarang sudah 8 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa yang menyebabkan perpisahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal bertetangga dengan Penggugat di XXXXX, dan ketika saksi pernah ke Ternate di rumah Penggugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat pertengkaran itu saksi bersama orang tua Penggugat sedang nonton TV, dan tiba-tiba Penggugat keluar dari kamar dan melihat lengan Penggugat mememar biru sambil menangis, begitu juga Tergugat keluar dari kamar dalam keadaan marah-marah;

Keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Bank milik Daerah, sesuai ketentuan pasal 3 PP 10 tahun 1983 jo pasal 3 PP 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Cerai dari Pejabat yang berwenang, sehingga secara formil gugatan cerai Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 07 April 1997 diberi (P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi serta bukti (P-2) dan (P-3) menjadi terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kota XXXXX Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio sebanyak tiga kali, dimana Juru Sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, maka panggilan tersebut disampaikan ke Lurah hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حق له لام لاظوهف

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat karena Penggugat sering pulang terlambat dari Kantor dan sejak awal 2006 Tergugat ke JayaPura sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2006 hingga perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain karena sering terlambat pulang kantor, hal ini telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak dapat mempertahankan ikatan tali perkawinannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan terbuhtinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia, (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk



menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 dan (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وإذا اشتد على زوجة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

ضي طلقه

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1433 H Oleh kami **HM. SUPRIYADI Sag.** sebagai Ketua Majelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs. MUNAWIR H. AMAHORU. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZUNAYA S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

HM. SUPRIYADI S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

HARISAN UPUOLAT SHI

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.MUNAWIR H.AMAHORU.SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ZUNAYA, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	= Rp. 100.000.-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 150.000.-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r i a i	= Rp. 6.000.-

Jumlah..... = Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

"Diperintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum (Verzet) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 153 Rbg. "

Ketua Majelis,



HM. SUPRIYADI, S.Ag

" Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal Juni 2011, sesuai relaas Nomor : 88/Pdt.G/2011/PA.SS."

P a n i t e r a .

Drs. Irsan Alham Gafur